



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tommy Edi Sahputro Bin Katiran;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sekutrem Rt. 01 Rw. 02, Dusun Jajar, Desa Lembah Kec. Babadan Kab. Ponorogo.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/31//RES.1.8/2025/Satreskrim tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa Tommy Edi Sahputro Bin Katiran ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 02 April 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png tanggal 21 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png tanggal 21 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Tommy Edi Sahputro Bin Katiran** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana **melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP** sebagaimana tercantum dalam **Dakwaan Primair** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOMMY EDI SAHPUTRO Bin KATIRAN** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan** Penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda beat warna merah putih, Tahun 2017, Nopol : AE 6197 HS, Noka : MH1JM1111HK493428, Nosin : JM11E1475063 a.n. MISWANTI;
 - b) 1 (satu) buah dusbook HandPhone merk REALME Type C21Y warna biru tua No. imei.1 : 868780051777074 Imei.2 : 868780051777066;
 - c) 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor honda beat warna merah putih, Tahun 2017, Nopol : AE 6197 HS, Noka : MH1JM1111HK493428, Nosin : JM11E1475063;
 - d) 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna merah putih, Tahun 2017, Nopol : AE 6197 HS, Noka : MH1JM1111HK493428, Nosin : JM11E1475063;
 - e) 1 (satu) STNK sepeda motor honda beat warna merah putih, Tahun 2017, Nopol : AE 6197 HS, Noka : MH1JM1111HK493428, Nosin : JM11E1475063.

Dikembalikan kepada Saksi *Novia Martin Natusholeha*

- f) 1 (satu) buah headlamp.

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-03/PONOR/03/2025 tanggal 18 Maret 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa TOMMY EDI S. pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB (malam hari). atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember Tahun 2024 bertempat di dalam rumah saksi Novia Martin Natusholeha yang beralamat di Dkh Ngijo Rt/Rw 006/001 Ds. Lembah Kec. Babadan Kab. Ponorogo, atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Novia Martin Natusholeha (Korban), di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, berawal terdakwa yang sering melintas di jalan rumah sekitar lingkungan tempat tinggal saksi Novia Martin Natusholeha (Korban). lalu terdakwa menunggu sekira dini hari menuju ke rumah saksi korban. setelah tiba di depan rumah saksi korban, terdakwa masuk ke pekarangan rumah dan memeriksa kondisi jendela dan pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah lampu headlamp sebagai sarana penerangan untuk melihat barang apa yang akan terdakwa ambil dan darimana terdakwa akan masuk. Terdakwa melihat dari luar jendela samping rumah terdapat 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna merah

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan Nopol : AE 6197 HS, Noka MH1JM1111HK493428, Nosin : JM11E1475063, terparkir didalam rumah. Lalu terdakwa menemukan jendela samping rumah yang ditutup dan diganjal dengan penyangga saja, mengetahui hal tersebut terdakwa memutuskan untuk masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara menarik sekuat tenaga hingga membuat rusak penyangga jendela hingga membuat jendela terbuka. Selanjutnya terdakwa memanjat tembok untuk masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut. Setelah berada didalam rumah saksi korban, terdakwa mencari kunci 1 (satu) buah sepeda motor sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : AE 6197 HS, Noka MH1JM1111HK493428, Nosin : JM11E1475063 milik saksi korban. Ketika mencari kunci motor tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) buah handphone merek Realme Type c21Y warna biru tua No. imei 1 : 868780051777074 Imei 2 : 868780051777066 dan uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam tas dan kunci sepeda motor milik saksi korban kemudian mengambil dan membawa handphone, kunci dan uang dari dalam tas tersebut. lalu terdakwa membuka kunci setir motor menggunakan kunci sepeda motor tersebut dan mendorong motor ke arah pintu keluar rumah saksi korban. selanjutnya karena kunci pintu depan rumah saksi korban tertempel di pintu terdakwa membuka pintu depan rumah saksi korban lalu mendorong sepeda motor milik korban keluar rumah sambil membawa handphone dan uang yang ia peroleh dari rumah saksi korban tersebut lalu menutup pintu rumah kembali. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban menjauh dari rumah saksi korban sekira 100 (serratus) meter, kemudian terdakwa membuka jok motor lalu membuang semua isi dalam bagasi jok motor dan mengendarai motor milik saksi korban ke terminal maospati kabupaten magetan untuk menitipkan motor tersebut lalu terdakwa pulang kerumah menggunakan bus. Kemudian siang hari sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengambil motor milik saksi korban dari terminal lalu mengendarai motor tersebut ke showroom milik saksi David Ariyanto untuk menjual motor yang ia ambil dari rumah saksi korban. sesampainya terdakwa di Showroom terdakwa bertemu dengan saksi David Ariyanto dan terjadi kesepakatan harga jual beli motor milik saksi korban tersebut seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun Ketika akan serah terima uang jual beli, terdakwa tidak dapat memberikan dokumen kepemilikan atas motor milik saksi korban tersebut dan berasalaan kepada saksi David bahwa ayah dari terdakwa sedang sakit sedang dirawat di RSUD jombang. Saksi David Ariyanto yang merasa curiga kemudian mengantarkan terdakwa ke RSUD Jombang akan tetapi sesampainya di RSUD

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tiba – tiba turun dari motor dan lari meninggalkan Saksi David Ariyanto tanpa memperoleh uang hasil penjualannya. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2025 saksi alfian rohman ariananta dan saksi dede demanto yang mendapatkan informasi Lokasi dari terdakwa berada di jombang segera menghampiri Lokasi terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa untuk di proses lebih lanjut;

Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : AE 6197 HS, Noka MH1JM1111HK493428, Nosin : JM11E1475063, 1 (satu) buah handphone merek Realme Type c21Y warna biru tua No. imei 1 : 868780051777074 Imei 2 : 868780051777066 dan uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ia lakukan tanpa meminta izin sebelumnya dari saksi *Novia Martin Natusholeha (Korban)*, atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi *Novia Martin Natusholeha (Korban)* menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa TOMMY EDI S. pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB (malam hari). atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember Tahun 2024 bertempat di dalam rumah saksi *Novia Martin Natusholeha* yang beralamat di Dkh Ngijo Rt/Rw 006/001 Ds. Lembah Kec. Babadan Kab. Ponorogo, atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi *Novia Martin Natusholeha (Korban)*, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*** Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, berawal terdakwa yang sering melintas di jalan rumah sekitar lingkungan tempat tinggal saksi *Novia Martin Natusholeha (Korban)*. lalu terdakwa menunggu sekira dini hari menuju ke rumah saksi korban. setelah tiba di depan rumah saksi korban, terdakwa masuk ke pekarangan rumah dan memeriksa kondisi jendela dan pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah lampu headlamp sebagai

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana penerangan untuk melihat barang apa yang akan terdakwa ambil dan darimana terdakwa akan masuk. Terdakwa melihat dari luar jendela samping rumah terdapat 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : AE 6197 HS, Noka MH1JM1111HK493428, Nosin : JM11E1475063, terparkir didalam rumah. Lalu terdakwa menemukan jendela samping rumah yang ditutup dan diganjal dengan penyangga saja, mengetahui hal tersebut terdakwa memutuskan untuk masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara menarik sekuat tenaga hingga membuat rusak penyangga jendela hingga membuat jendela terbuka. Selanjutnya terdakwa memanjat tembok untuk masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut. Setelah berada didalam rumah saksi korban, terdakwa mencari kunci 1 (satu) buah sepeda motor sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : AE 6197 HS, Noka MH1JM1111HK493428, Nosin : JM11E1475063 milik saksi korban. Ketika mencari kunci motor tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) buah handphone merek Realme Type c21Y warna biru tua No. imei 1 : 868780051777074 Imei 2 : 868780051777066 dan uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam tas dan kunci sepeda motor milik saksi korban kemudian mengambil dan membawa handphone, kunci dan uang dari dalam tas tersebut. lalu terdakwa membuka kunci setir motor menggunakan kunci sepeda motor tersebut dan mendorong motor ke arah pintu keluar rumah saksi korban. selanjutnya karena kunci pintu depan rumah saksi korban tertempel di pintu terdakwa membuka pintu depan rumah saksi korban lalu mendorong sepeda motor milik korban keluar rumah sambil membawa handphone dan uang yang ia peroleh dari rumah saksi korban tersebut lalu menutup pintu rumah kembali. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban menjauh dari rumah saksi korban sekira 100 (serratus) meter, kemudian terdakwa membuka jok motor lalu membuang semua isi dalam bagasi jok motor dan mengendarai motor milik saksi korban ke terminal maospati kabupaten magetan untuk menitipkan motor tersebut lalu terdakwa pulang kerumah menggunakan bus. Kemudian siang hari sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengambil motor milik saksi korban dari terminal lalu mengendarai motor tersebut ke showroom milik saksi David Ariyanto untuk menjual motor yang ia ambil dari rumah saksi korban. sesampainya terdakwa di Showroom terdakwa bertemu dengan saksi David Ariyanto dan terjadi kesepakatan harga jual beli motor milik saksi korban tersebut seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun Ketika akan serah terima uang jual beli, terdakwa tidak dapat memberikan dokumen kepemilikan atas motor milik saksi korban tersebut dan berbasalasan

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi David bahwa ayah dari terdakwa sedang sakit sedang dirawat di RSUD Jombang. Saksi David Ariyanto yang merasa curiga kemudian mengantarkan terdakwa ke RSUD Jombang akan tetapi sesampainya di RSUD terdakwa tiba – tiba turun dari motor dan lari meninggalkan Saksi David Ariyanto tanpa memperoleh uang hasil penjualannya. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2025 saksi alfan rohman ariananta dan saksi dede demanto yang mendapatkan informasi Lokasi dari terdakwa berada di jombang segera menghampiri Lokasi terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa untuk di proses lebih lanjut;

Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : AE 6197 HS, Noka MH1JM1111HK493428, Nosin : JM11E1475063, 1 (satu) buah handphone merek Realme Type c21Y warna biru tua No. imei 1 : 868780051777074 Imei 2 : 868780051777066 dan uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ia lakukan tanpa meminta izin sebelumnya dari saksi *Novia Martin Natusholeha (Korban)*, atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi *Novia Martin Natusholeha (Korban)* menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NOVIA MARTIN NATUSHOLEHA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar semua dan tidak ada perubahan keterangan;
 - Bahwa saksi selama diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut tidak mendapat ancaman, tekanan maupun paksaan;
 - Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut dan sebelumnya saksi sudah membaca isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi telah kehilangan barang yang diambil oleh orang lain tanpa izin dari saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengambil barang milik saksi tanpa seizin saksi selaku pemilik barang tersebut, namun kemudian pada bulan Januari 2025, saksi diberitahu Petugas Kepolisian bahwa Pelaku yang telah mengambil barang milik saksi tanpa seizin saksi selaku pemiliknya tersebut telah tertangkap;
- Bahwa benar Terdakwa TOMMY EDI SAHPUTRO Bin KATIRAN tersebut adalah benar orang yang ditunjukkan oleh Penyidik Kepolisian sebagai Pelaku yang telah mengambil barang milik saksi tanpa seizin saksi selaku pemiliknya tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin tersebut yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna merah putih, Tahun 2017 Nopol AE 6197 HS Noka MH1JM1111HK493428 Nosin JM11E1475063, 1 (satu) buah handphone merk REALME Type C21Y warna biru tua No. IMEI 1 868780051777074 imei 2 868780051777066 dan uang tunai sekira Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna merah putih Tahun 2017 Nopol AE 6197 HS Noka MH1JM1111HK493428 Nosin JM11E1475063, 1 (satu) buah handphone merk REALME Type C21Y warna biru tua No. IMEI 1 868780051777074 imei 2 868780051777066 dan uang tunai sekira Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang hilang tersebut merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna merah putih Tahun 2017 Nopol AE 6197 HS Noka MH1JM1111HK493428 Nosin JM11E1475063, 1 (satu) buah handphone merk REALME Type C21Y warna biru tua No. IMEI 1 868780051777074 imei 2 868780051777066 dan uang tunai sekira Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang hilang tersebut hilang pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira malam hari di rumah saksi yang berada di Dukuh Ngijo RT006 RW001 Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, sebelum

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna merah putih Tahun 2017 Nopol AE 6197 HS milik saksi tersebut dalam keadaan terparkir di dalam rumah saksi berada di sebelah kiri pintu samping kiri rumah menghadap ke timur dalam keadaan terkunci dan kunci motor dalam keadaan tidak menancap. Untuk barang milik saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME Type C21Y warna biru tua No. IMEI 1 868780051777074 imei 2 868780051777066 terakhir saksi letakkan di sofa didepan TV ruang tengah. Sedangkan uang tunai sekira Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi tersebut terakhir berada didalam dompet yang berada didalam tas dan posisinya berada di dalam kamar tidur saksi;

- Bahwa pada saat kejadian barang-barang milik saksi hilang diduga diambil oleh Terdakwa tersebut saat itu saksi sedang tidur didalam kamar, karena pada saat kejadian tersebut malam hari;
- Bahwa dirumah tersebut sehari-hari saksi tinggal bersama dengan Kakak sepupu saksi yang bernama Saksi LULU MONIKA dan Nenek saksi yang bernama SAINEM;
- Bahwa pada saat kejadian barang-barang milik saksi NIKI sedang tidur di ruang tengah depan TV bersama dengan Nenek saksi yang bernama SAINEM;
- Bahwa pada saat kejadian barang-barang milik saksi hilang diduga diambil oleh Terdakwa tersebut, saat itu sebelum tidur pintu rumah dalam keadaan terkunci. saksi bisa memastikan hal tersebut karena Saya sendiri orang yang terakhir yang masuk rumah dan mengunci pintunya;
- Bahwa pada saat kejadian malam itu saksi tidur sekira pukul 21.00 WIB, dan sebelum tidur barang-barang milik saksi berupa sepeda motor Honda beat Nopol AE 6197 HS, handphone merk REALME Type C21Y dan uang tunai tersebut masih berada di tempatnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor Honda beat Nopol AE 6197 HS, handphone merk REALME Type C21Y dan uang tunai milik saksi tersebut telah hilang saat bangun pagi sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, pagi harinya yang pertama bangun tidur adalah saksi. Namun pada saat itu saksi belum menyadari kalau barang-barang saksi tersebut telah hilang. Saat itu saksi mengambil

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handuk didepan rumah dan saksi melihat tas saksi berada di teras depan rumah dalam kondisi berserakan, kemudian saksi memandikan Nenek Saya, setelah itu Kakak Sepupu Saya yang bernama LULU MONIKA tersebut bertanya tentang handphonenya, baru kemudian saat itu saksi dan Saksi LULU MONIKA menyadari kalau sepeda motor, handphone dan uang saksi telah hilang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 12.30 WIB, saksi memarkirkan sepeda motor Honda beat Nopol AE 6197 HS milik saksi didalam rumah tepatnya disebelah kiri pintu samping kiri rumah menghadap ke timur, lalu saksi menaruh kunci kontak sepeda motor tersebut disamping TV. Kemudian pada malam harinya saksi bersama Saksi LULU MONIKA ngobrol-ngobrol didepan TV sampai dengan pukul 21.00 WIB. Sebelum tidur kemudian saksi mengunci pintu rumah. Setelah itu saksi masuk kedalam kamar dan tidur sementara Saksi LULU MONIKA bersama dengan Nenek saksi yang bernama SAINEM tidur didepan TV. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat saksi bangun pagi, saksi melihat pintu samping kiri terbuka. Saat itu saksi belum mengira kalau telah terjadi pencurian. Saksi mengira Saksi LULU MONIKA yang membuka pintu, namun saat saksi akan mengambil handuk, saksi melihat tas milik saksi berada di teras dengan kondisi terbuka dan dompet yang sebelumnya ada didalam tas tersebut berada diluar dengan kondisi kartu berserakan. Selanjutnya Saksi LULU MONIKA menanyakan handphone miliknya kepada saksi dan saksi menjawab tidak tahu. Tidak berapa lama kemudian Saksi LULU MONIKA menanyakan kepada saksi tentang sepeda motor Honda beat Nopol AE 6197 HS milik saksi yang tidak berada ditempatnya. Akhirnya disimpulkan bahwa ada seseorang yang telah masuk kedalam rumah dan mengambil sepeda motor, handphone serta uang tunai milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi selaku pemiliknya. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2025, saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa terkait dengan barang berupa sepeda motor Honda beat Nopol AE 6197 HS yang hilang diduga diambil oleh Terdakwa tersebut saksi memiliki bukti kepemilikan berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda beat warna merah putih Tahun 2017 Nopol AE 6197 HS Noka

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM1111HK493428 Nosin JM11E1475063 a.n. MISWANTO Alamat Jl. Melati Rt/Rw 025/008 Kel. Milir Kec. Dolopo Kab. Madiun. Sedangkan untuk handphone yang hilang diduga diambil oleh Terdakwa tersebut saksi mempunyai bukti kepemilikan berupa 1 (satu) buah Dusbook handphone REALME Type C21Y warna biru tua No. IMEI 1 868780051777074 imei 2 868780051777066;

- Bahwa untuk harga sepeda motor Honda beat Nopol AE 6197 HS tersebut saksi tidak tahu berapa harganya saat beli, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk REALME Type C21Y milik saksi tersebut dulu saksi membelinya seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan barang-barang tersebut bagian rumah saksi yang rusak yaitu bagian jendela belakang yang mana jendela tersebut terhubung dengan dapur yang biasa saksi buka dan tidak saksi kunci karena jendela tersebut berfungsi untuk ventilasi udara ketika saksi memasak dan posisi jendela tersebut cukup tinggi. Untuk kerusakannya terletak di bagian penyangga yang lepas dari kaitan jendelanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Ke-1 tersebut ada yang tidak benar dan Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa bagian penyangga jendela tempat Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ke-1 tersebut sudah rusak sebelumnya, tapi Terdakwa membenarkan masuk ke rumah Saksi Ke-1 melalui jendela tersebut;

2. **LULU MONIKA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar semua dan tidak ada perubahan keterangan;
- Bahwa saksi selama diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut tidak mendapat ancaman, tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut dan sebelumnya saksi sudah membaca isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi telah kehilangan barang yang diambil oleh orang lain tanpa izin dari saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengambil barang milik saksi tanpa seizin saksi selaku pemilik barang tersebut, namun kemudian pada bulan Januari 2025, saksi diberitahu Petugas Kepolisian bahwa Pelaku yang telah mengambil barang milik saksi tanpa seizin saksi selaku pemiliknya tersebut telah tertangkap;
- Bahwa benar Terdakwa TOMMY EDI SAHPUTRO Bin KATIRAN tersebut adalah benar orang yang ditunjukkan oleh Penyidik Kepolisian sebagai Pelaku yang telah mengambil barang milik saksi ke-1 tanpa seizin saksi selaku pemiliknya tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin tersebut yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna merah putih, Tahun 2017 Nopol AE 6197 HS Noka MH1JM1111HK493428 Nosin JM11E1475063, 1 (satu) buah handphone merk REALME Type C21Y warna biru tua No. IMEI 1 868780051777074 imei 2 868780051777066 dan uang tunai sekira Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi NOVIA MARTIN NATUSHOLEHA memarkirkan sepeda motor Honda beat Nopol AE 6197 HS miliknya didalam rumah tepatnya disebelah kiri pintu samping kiri rumah menghadap ke timur, lalu menaruh kunci kontak sepeda motor tersebut disamping TV. Kemudian pada malam harinya, saksi bersama Saksi NOVIA MARTIN NATUSHOLEHA ngobrol-ngobrol didepan TV sampai dengan pukul 21.00 WIB. Sebelum tidur kemudian Saksi NOVIA MARTIN NATUSHOLEHA mengunci pintu rumah. Setelah itu Saksi NOVIA MARTIN NATUSHOLEHA masuk kedalam kamar dan tidur, sementara saksi bersama dengan Nenek Saksi NOVIA MARTIN NATUSHOLEHA yang bernama SAINEM tidur didepan TV. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat saksi bangun pagi, saksi bertanya kepada Saksi NOVIA MARTIN NATUSHOLEHA tentang keberadaan handphone saksi kepada Saksi NOVIA MARTIN

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATUSHOLEHA dan dijawab tidak tahu. Kemudian saksi bertanya kepada Saksi NOVIA MARTIN NATUSHOLEHA tentang sepeda motor Honda beat Nopol AE 6197 HS miliknya yang tidak berada ditempatnya. Akhirnya disimpulkan bahwa ada seseorang yang telah masuk kedalam rumah dan mengambil sepeda motor, handphone serta uang tunai milik Saksi NOVIA MARTIN NATUSHOLEHA tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi NOVIA MARTIN NATUSHOLEHA selaku pemiliknya. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2025, Saksi NOVIA MARTIN NATUSHOLEHA melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat kejadian kehilangan barang-barang tersebut bagian rumah saksi ke-1 yang rusak yaitu bagian jendela belakang yang mana jendela tersebut terhubung dengan dapur yang biasa saksi buka dan tidak saksi kunci karena jendela tersebut berfungsi untuk ventilasi udara ketika saksi memasak dan posisi jendela tersebut cukup tinggi. Untuk kerusakannya terletak di bagian penyangga yang lepas dari kaitan jendelanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Ke-2 tersebut ada yang tidak benar dan Terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa bagian penyangga jendela tempat Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ke-1 tersebut sudah rusak sebelumnya, tapi Terdakwa membenarkan masuk ke rumah Saksi Ke-1 melalui jendela tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 terdakwa menuju ke rumah Saksi NOVIA MARTIN NATUSHOLEHA yang berada di Dukuh Ngijo RT006 RW001 Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sekira dini hari dengan jalan kaki dengan membawa senter yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah. Setelah melihat rumah Saksi NOVIA MARTIN NATUSHOLEHA tersebut, terdakwa mengetahui bahwa jendela samping rumah tidak dikunci, lalu dari jendela tersebut terdakwa mengetahui ada sebuah sepeda motor yang terparkir didalam rumah. Mengetahui bahwa jendela samping rumah tersebut tidak dikunci, kemudian terdakwa berusaha masuk kedalam rumah tersebut dengan cara terdakwa tarik paksa pengait jendela tersebut. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut. Setelah sampai di dalam rumah

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi NOVIA MARTIN NATUSHOLEHA tersebut, terdakwa mencari kunci kontak sepeda motor Honda beat warna merah putih Nopol AE 6197 HS. Saat mencari kunci kontak sepeda motor tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk REALME Type C21Y dan uang tunai sekira Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas. Setelah mendapat kunci kontak sepeda motor Honda beat warna merah putih Nopol AE 6197 HS tersebut, kemudian terdakwa membuka pintu samping. Setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga sejauh sekira 100 (seratus) meter, lalu terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dan membuang isi dalam jok sepeda motor tersebut berupa buku dan sarung tangan, kemudian terdakwa menyalakan dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Terminal Maospati Magetan untuk menitipkan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa pulang ke rumah naik bus;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna merah putih Nopol AE 6197 HS di Terminal Maospati Magetan tersebut agar sepeda motor yang telah terdakwa ambil tanpa izin pemiliknya tersebut tidak diketahui orang karena terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil menguasai barang berupa sepeda motor, handphone dan uang tunai di rumah Saksi NOVIA MARTIN NATUSHOLEHA tersebut, selang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa mengambil sepeda motor Honda beat warna merah putih Nopol AE 6197 HS yang sebelumnya terdakwa titipkan di Terminal Maospati Kabupaten Magetan tersebut lalu terdakwa jual ke toko jual beli sepeda motor bekas yang ada di Kabupaten Jombang dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), namun uang tersebut belum diberikan kepada terdakwa karena terdakwa takut setelah ditanya nama dan ternyata nama dalam STNK sepeda motor tersebut berbeda. Kemudian terdakwa meninggalkan toko jual beli sepeda motor bekas tersebut dan sepeda motor Honda beat warna merah putih Nopol AE 6197 HS terdakwa tinggalkan di toko jual beli sepeda motor bekas yang ada di Kabupaten Jombang tersebut;
- Bahwa Peralatan yang terdakwa pergunakan saat mengambil barang berupa sepeda motor, handphone dan uang tunai di rumah Saksi NOVIA MARTIN NATUSHOLEHA tersebut hanya lampu senter headlamp saja yang terdakwa pergunakan untuk menerangi jalan selama perjalanan

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menuju lokasi rumah Saksi NOVIA MARTIN NATUSHOLEHA. Terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena pada saat itu kunci kontak sepeda motor Honda beat warna merah putih Nopol AE 6197 HS tersebut berada di dashboard sepeda motor. Sedangkan handphone berada di depan TV sedangkan uang tunai berada dalam tas;

- Bahwa saat terdakwa masuk dan mengambil barang berupa sepeda motor, handphone dan uang tunai sampai saat terdakwa keluar dari rumah tersebut penghuni rumah yaitu Saksi NOVIA MARTIN NATUSHOLEHA dan Saksi LULU MONIKA tidak bangun dan tidak menyadari serta tidak mendengar suara apapun dikarenakan saat itu terdakwa menggunakan ilmu hitam, Ilmu hitam yang terdakwa maksud tersebut yaitu setiap kali terdakwa akan melakukan pencurian, maka malam Jumat sebelumnya terdakwa selalu pergi ke pemakaman dan mengambil tali pocong dari mayat yang sudah terkubur di pemakaman tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME Type C21Y yang terdakwa ambil dari rumah Saksi NOVIA MARTIN NATUSHOLEHA tersebut sudah terdakwa jual lewat aplikasi *facebook* dan laku terjual Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya beserta uang tunai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil dari rumah Saksi NOVIA MARTIN NATUSHOLEHA tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa pergunakan untuk karaoke di Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2016 dihukum pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pada tahun 2017 dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan pada tahun 2019 dihukum pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda beat warna merah putih, Tahun 2017, Nopol : AE 6197 HS, Noka : MH1JM1111HK493428, Nosin : JM11E1475063 a.n. MISWANTI;
2. 1 (satu) buah dusbook HandPhone merk REALME Type C21Y warna biru tua No. imei.1 : 868780051777074 Imei.2 : 868780051777066;
3. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor honda beat warna merah putih, Tahun 2017, Nopol : AE 6197 HS, Noka : MH1JM1111HK493428, Nosin : JM11E1475063;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna merah putih, Tahun 2017, Nopol : AE 6197 HS, Noka : MH1JM1111HK493428, Nosin : JM11E1475063;
5. 1 (satu) STNK sepeda motor honda beat warna merah putih, Tahun 2017, Nopol : AE 6197 HS, Noka : MH1JM1111HK493428, Nosin : JM11E1475063.
6. 1 (satu) buah headlamp.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 pukul 02.00 WIB (malam hari). atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember Tahun 2024 bertempat di dalam rumah saksi Novia Martin Natusholeha yang beralamat di Dkh Ngijo Rt/Rw 006/001 Ds. Lembah Kec. Babadan Kab. Ponorogo terdakwa masuk ke pekarangan rumah dan memeriksa kondisi jendela dan pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah lampu headlamp sebagai sarana penerangan untuk melihat barang apa yang akan terdakwa ambil dan darimana terdakwa akan masuk. Terdakwa melihat dari luar jendela samping rumah terdapat 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : AE 6197 HS, Noka MH1JM1111HK493428, Nosin : JM11E1475063, terparkir didalam rumah. Lalu terdakwa menemukan jendela samping rumah yang ditutup dan diganjal dengan penyangga saja, mengetahui hal tersebut terdakwa memutuskan untuk masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara menarik sekuat tenaga hingga membuat rusak penyangga jendela hingga membuat jendela terbuka. Selanjutnya terdakwa memanjat tembok untuk masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut. Setelah berada didalam rumah saksi korban, terdakwa mencari kunci 1 (satu) buah sepeda motor sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : AE 6197 HS, Noka MH1JM1111HK493428, Nosin : JM11E1475063 milik saksi korban. Ketika mencari kunci motor tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) buah handphone merek Realme Type c21Y warna biru tua No. imei 1 : 868780051777074 Imei 2 : 868780051777066 dan uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam tas dan kunci sepeda motor milik saksi korban kemudian mengambil dan membawa handphone, kunci dan uang dari dalam tas tersebut. lalu terdakwa membuka kunci setir motor menggunakan kunci sepeda motor tersebut dan mendorong motor ke arah

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png



pintu keluar rumah saksi korban. selanjutnya karena kunci pintu depan rumah saksi korban tertempel di pintu terdakwa membuka pintu depan rumah saksi korban lalu mendorong sepeda motor milik korban keluar rumah sambil membawa handphone dan uang yang ia peroleh dari rumah saksi korban tersebut lalu menutup pintu rumah kembali. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban menjauh dari rumah saksi korban sekira 100 (serratus) meter, kemudian terdakwa membuka jok motor lalu membuang semua isi dalam bagasi jok motor dan mengendarai motor milik saksi korban ke terminal maospati kabupaten magetan untuk menitipkan motor tersebut lalu terdakwa pulang kerumah menggunakan bus. Kemudian siang hari sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengambil motor milik saksi korban dari terminal lalu mengendarai motor tersebut ke showroom milik saksi David Ariyanto untuk menjual motor yang ia ambil dari rumah saksi korban. sesampainya terdakwa di Showroom terdakwa bertemu dengan saksi David Ariyanto dan terjadi kesepakatan harga jual beli motor milik saksi korban tersebut seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun Ketika akan serah terima uang jual beli, terdakwa tidak dapat memberikan dokumen kepemilikan atas motor milik saksi korban tersebut dan berdasarasan kepada saksi David bahwa ayah dari terdakwa sedang sakit sedang dirawat di RSUD jombang. Saksi David Ariyanto yang merasa curiga kemudian mengantarkan terdakwa ke RSUD Jombang akan tetapi sesampainya di RSUD terdakwa tiba – tiba turun dari motor dan lari meninggalkan Saksi David Ariyanto tanpa memperoleh uang hasil penjualannya;

- Bahwa terdakwa dalam menguasai 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : AE 6197 HS, Noka MH1JM1111HK493428, Nosin : JM11E1475063, 1 (satu) buah handphone merek Realme Type c21Y warna biru tua No. imei 1 : 868780051777074 Imei 2 : 868780051777066 dan uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut ia lakukan tanpa memperoleh izin dari saksi *Novia Martin Natusholeha (Korban)*;
- Bahwa terdakwa akan menjual 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : AE 6197 HS, Noka MH1JM1111HK493428, Nosin : JM11E1475063, 1 (satu) buah handphone merek Realme Type c21Y warna biru tua No. imei 1 : 868780051777074 Imei 2 : 868780051777066 yang keuntungannya akan ia belanjakan seolah – olah sebagai pemilik dan ingin memiliki untuk kepentingan terdakwa;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban *Novia Martin Natusholeha* (Korban), dapat menderita kerugian kurang lebih sebesar ±Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Dakwaan Subsidair Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan secara berurutan yaitu Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Subsidair, tetapi apabila Dakwaan Primair dapat dibuktikan maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa kata "Barang siapa" merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png



Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama Tommy Edi Sahputro Bin Katiran sebagai Terdakwa dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" dalam pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* sehingga cukup salah satu saja perbuatan terdakwa terbukti, maka terhadap unsur ini dianggap terbukti seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu barang" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari satu orang ke orang lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut. Mengambil disini dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan tersebut haruslah diliputi dengan suatu kesengajaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah benda berwujud (*stoffelijk an roerend goed*) artinya benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan maupun tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang bahwa anasir "seluruhnya atau sebagian" bersifat alternatif, artinya dapat seluruhnya atau hanya sebagian saja yang merupakan kepunyaan orang lain, sehingga bisa salah satunya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*). Maksudnya pelaku menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah “tempat kediaman” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “woning” yang menurut Yurisprudensi setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan – pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuhan tumpukan batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa makna kata “memanjat” adalah: menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan. Sedangkan “merusak” adalah menjadikan rusak;

Menimbang, bahwa frasa “untuk sampai pada barang yang diambilnya” artinya dalam hal ini perbuatan dilakukan hingga dapat diperoleh penguasaan yang nyata atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak (*verbreking*) yakni menimbulkan kerusakan yang tidak parah, yang pada umumnya dapat diperbaiki lagi dengan mudah, membongkar (*break*) berarti menimbulkan kerusakan yang besar atau parah sedangkan memanjat (*inklimming*) berarti perbuatan dengan menggunakan sesuatu benda (seperti tangga, sepotong kayu dan sebagainya) membawa dirinya ke tempat yang lebih tinggi dari semula. Memotong artinya perbuatan memutus sesuatu. Lamintang mengartikan “memanjat” sebagai suatu perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci-kunci palsu (*valse sleutels*) yakni setiap alat yang tidak diperuntukan untuk membuka sebuah slot tertentu. Termasuk kunci-kunci yang sebenarnya hilang yang oleh pemiliknya telah diganti dengan kunci yang lain. Yang dimaksud dengan perintah palsu (*valse order*) ialah perintah yang seandainya benar-benar telah dikeluarkan oleh

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berwenang mengeluarkan perintah semacam itu membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah sedangkan yang dimaksud dengan dengan pakaian jabatan palsu (*valse kostuum*) ialah baju seragam yang biasanya dipakai oleh seorang pejabat tertentu yang pemakaiannya oleh seorang yang tidak berhak memakainya itu telah menyebabkan orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah bangunan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 pukul 02.00 WIB (malam hari). atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember Tahun 2024 bertempat di dalam rumah saksi Novia Martin Natusholeha yang beralamat di Dkh Ngijo Rt/Rw 006/001 Ds. Lembah Kec. Babadan Kab. Ponorogo terdakwa masuk ke pekarangan rumah dan memeriksa kondisi jendela dan pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah lampu headlamp sebagai sarana penerangan untuk melihat barang apa yang akan terdakwa ambil dan darimana terdakwa akan masuk. Terdakwa melihat dari luar jendela samping rumah terdapat 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : AE 6197 HS, Noka MH1JM1111HK493428, Nosin : JM11E1475063, terparkir didalam rumah. Lalu terdakwa menemukan jendela samping rumah yang ditutup dan diganjol dengan penyangga saja, mengetahui hal tersebut terdakwa memutuskan untuk masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara menarik sekuat tenaga hingga membuat rusak penyangga jendela hingga membuat jendela terbuka. Selanjutnya terdakwa memanjat tembok untuk masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut. Setelah berada didalam rumah saksi korban, terdakwa mencari kunci 1 (satu) buah sepeda motor sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : AE 6197 HS, Noka MH1JM1111HK493428, Nosin : JM11E1475063 milik saksi korban. Ketika mencari kunci motor tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) buah handphone merek Realme Type c21Y warna biru tua No. imei 1 : 868780051777074 Imei 2 : 868780051777066 dan uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam tas dan kunci sepeda motor milik saksi korban kemudian mengambil dan membawa handphone, kunci dan uang dari dalam tas tersebut. lalu terdakwa membuka kunci setir motor menggunakan kunci sepeda motor tersebut dan mendorong motor ke arah pintu keluar rumah saksi korban. selanjutnya karena kunci pintu depan

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban tertempel di pintu terdakwa membuka pintu depan rumah saksi korban lalu mendorong sepeda motor milik korban keluar rumah sambil membawa handphone dan uang yang ia peroleh dari rumah saksi korban tersebut lalu menutup pintu rumah kembali. Selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban menjauh dari rumah saksi korban sekira 100 (serratus) meter, kemudian terdakwa membuka jok motor lalu membuang semua isi dalam bagasi jok motor dan mengendarai motor milik saksi korban ke terminal maospati kabupaten magetan untuk menitipkan motor tersebut lalu terdakwa pulang kerumah menggunakan bus. Kemudian siang hari sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengambil motor milik saksi korban dari terminal lalu mengendarai motor tersebut ke showroom milik saksi David Ariyanto untuk menjual motor yang ia ambil dari rumah saksi korban. sesampainya terdakwa di Showroom terdakwa bertemu dengan saksi David Ariyanto dan terjadi kesepakatan harga jual beli motor milik saksi korban tersebut seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun Ketika akan serah terima uang jual beli, terdakwa tidak dapat memberikan dokumen kepemilikan atas motor milik saksi korban tersebut dan berdalasan kepada saksi David bahwa ayah dari terdakwa sedang sakit sedang dirawat di RSUD jombang. Saksi David Ariyanto yang merasa curiga kemudian mengantarkan terdakwa ke RSUD Jombang akan tetapi sesampainya di RSUD terdakwa tiba – tiba turun dari motor dan lari meninggalkan Saksi David Ariyanto tanpa memperoleh uang hasil penjualannya;

- Bahwa terdakwa dalam menguasai 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : AE 6197 HS, Noka MH1JM1111HK493428, Nosin : JM11E1475063, 1 (satu) buah handphone merek Realme Type c21Y warna biru tua No. imei 1 : 868780051777074 Imei 2 : 868780051777066 dan uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut ia lakukan tanpa memperoleh izin dari saksi *Novia Martin Natusholeha (Korban)*;
- Bahwa terdakwa akan menjual 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nopol : AE 6197 HS, Noka MH1JM1111HK493428, Nosin : JM11E1475063, 1 (satu) buah handphone merek Realme Type c21Y warna biru tua No. imei 1 : 868780051777074 Imei 2 : 868780051777066 yang keuntungannya akan ia belanjakan seolah – olah sebagai pemilik dan ingin memiliki untuk kepentingan terdakwa;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban *Novia Martin Natusholeha* (Korban), dapat menderita kerugian kurang lebih sebesar ±Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah mengambil barang kepunyaan Saksi Korban dengan maksud untuk dimiliki tanpa seizin dari Saksi Korban, di waktu malam di rumah Saksi Korban, yang dilakukan oleh para Terdakwa yang ada di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Saksi Korban, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya dimana terdakwa tidak merusak jendela, Majelis berpendapat bahwa oleh karena bantahan tersebut tidak berdasarkan hukum melainkan hanya membantah saja tanpa alasan yang jelas sehingga bantahan terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak" dalam pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena terhadap Dakwaan Primair dapat dibuktikan maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda beat warna merah putih, Tahun 2017, Nopol : AE 6197 HS, Noka : MH1JM1111HK493428, Nosin : JM11E1475063 a.n. MISWANTI alamat Jalan Melati Rt/Rw 025/008 Kel. Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun;
- 1 (satu) buah dusbook HandPhone merk REALME Type C21Y warna biru tua No. imei.1 : 868780051777074 Imei.2 : 868780051777066;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor honda beat warna merah putih, Tahun 2017, Nopol : AE 6197 HS, Noka : MH1JM1111HK493428, Nosin : JM11E1475063 a.n. MISWANTI alamat Jalan Melati Rt/Rw 025/008 Kel. Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna merah putih, Tahun 2017, Nopol : AE 6197 HS, Noka : MH1JM1111HK493428, Nosin : JM11E1475063;
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli baru dan berkas dari UD. MULYA MOTOR tanggal 23 Desember 2024;

yang merupakan milik Saksi **Novia Martin Natusholeha** maka adalah pantas agar dikembalikan kepada Saksi **Novia Martin Natusholeha**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah headlamp digunakan untuk kejahatan dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Tommy Edi Sahputro Bin Katiran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda beat warna merah putih, Tahun 2017, Nopol : AE 6197 HS, Noka : MH1JM1111HK493428, Nosin : JM11E1475063 a.n. MISWANTI alamat Jalan Melati Rt/Rw 025/008 Kel. Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun;
 - 1 (satu) buah dusbook HandPhone merk REALME Type C21Y warna biru tua No. imei.1 : 868780051777074 Imei.2 : 868780051777066;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor honda beat warna merah putih, Tahun 2017, Nopol : AE 6197 HS, Noka : MH1JM1111HK493428, Nosin : JM11E1475063 a.n. MISWANTI alamat Jalan Melati Rt/Rw 025/008 Kel. Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun beserta kuncinya;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat warna merah putih, Tahun 2017, Nopol : AE 6197 HS, Noka : MH1JM1111HK493428, Nosin : JM11E1475063;
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli baru dan berkas dari UD. MULYA MOTOR tanggal 23 Desember 2024;

Dikembalikan kepada Saksi Novia Martin Natusholeha

- 1 (satu) buah headlamp.

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 oleh Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H. dan Harries Konstitunto, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Harries Konstitunto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hanief Harmawan, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)